



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0700/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.01, R.W.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Pemohon”;

M e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, Umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan dagang, Tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai surat permohonan tertanggal 27 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0700/Pdt.G/ 2014/PA.Mkd. tanggal 27 Maret 2014, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.11/08.19/PW.01/23/2013 tertanggal 15 Juli 2013 yang

Hal 1dari12hal Putusan No.0700/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;

- 2 Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon di Dusun XXXXX XXXXX selama 4 bulan setelah itu Termohon pergi dan pulang kerumah orang tuanya di dusun XXXXX XXXXX sehingga keduanya sudah tinggal berpisah 9 bulan hingga sekarang;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa sejak Mei tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- 5 Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan Termohon cemburu pada Pemohon bahkan Termohon berani pada Pemohon. Dengan menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan memaki-maki Pemohon tanpa dasar;
- 6 Bahwa setiap kali terjadi perselisihan Termohon selalu minta untuk segera diceraikan;
- 7 Bahwa selama Termohon pulang kerumah orang tuanya pernah Pemohon mengajak untuk hidup rukun kembali namun Termohon tidak mau dan memilih tinggal dirumah orang tuanya di dusun XXXXX, sekarang keduanya telah tinggal berpisah selama 9 bulan;
- 8 Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar dengan perilaku Termohon yang sampai saat ini tidak pernah bisa berubah namun kesabaran Pemohon ada batasnya. Bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sudah selama 9 bulan;
- 9 Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan dasar alasan perceraian.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa karena itu kerukunan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawadah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

11 Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon dan Termohon kecuali perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0700/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 11 April 2014 dan tanggal 25 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmidan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu

pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.0700/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor 3308183112460246, tanggal 07 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11/08.19/PW.01/23/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tanggal 15 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 XXXXX bin XXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.03, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah Pemohon sekitar 2 (dua) bulan, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, kemudian antara Pemohon dengan Termohon berpisah sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan



saksi pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

1 XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, kemudian antara Pemohon dengan Termohon berpisah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan saksi pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.0700/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Termohon cemburu kepada Pemohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga keduanya berpisah selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX bin XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXX bin XXXXX, maka telah diperoleh keterangan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian antara

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.0700/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum bercerai;

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah Pemohon;

- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam

keadaan ba'daddukhul namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan keluarga Termohon pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkansalinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.0700/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.531.000,- (*Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, padahari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs.M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **H. MUHROJI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN**
MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	440.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	531.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.0700/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

